



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur  
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

Madiun, 20 JAN 2022

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kota  
Madiun  
di -

MADIUN

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 800/D3A2/401.201/2022

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri
  - a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan keluarganya agar membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka berlibur selama masa pandemi Covid-19.
  - b. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1). Agar mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan; dan
    - 2). Telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Walikota Madiun.
  - c. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain PDLN harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Walikota Madiun.

- d. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c agar selalu memperhatikan dan mematuhi :
- 1). Protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2). Petunjuk pelaksanaan perjalanan Internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
  - 3). Kebijakan mengenai pintu masuk (*entry point*), tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan Covid-19 bagi Warga Negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
2. Apabila Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Pegawai diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**WALIKOTA MADIUN**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670416 199303 1 015

Tembusan :  
Yth. Walikota Madiun (sebagai laporan)